



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 222 TAHUN 2012
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu menetapkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan...../

10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pendukung.
- KETIGA :** Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
1. Memberikan arahan kepada PPID Utama;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 3. Membahas dan memberikan arahan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 5. Memberikan masukan tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pelaksanaan Layanan Informasi;
- KEEMPAT :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai tugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 2. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung dalam memberikan Layanan dan Pengelolaan Informasi, Dokumentasi serta Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 3. Memberikan layanan dan/atau tanggapan atas Permohonan Informasi yang diajukan publik;
 4. Menyusun petunjuk teknis Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
 5. Mengelola, memelihara, menyimpan dan melakukan Pemutakhiran Data dan Informasi untuk bahan Layanan Informasi Publik;
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada Diktum KEEMPAT, PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana:
1. bidang Pelayanan Informasi;
 2. bidang Pengelolaan Informasi;
 3. bidang Dokumentasi;
 4. bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEENAM :** Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PPID Utama berwenang :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pertimbangan Pembina PPID dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
4. Menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk membuat, Mengumpulkan, serta Memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk Kebutuhan Organisasi;
5. Menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengelola Informasi Publik, mengelola Dokumentasi;
3. Menerima Pengaduan dan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

KEDELAPAN : PPID Pendukung mempunyai tugas:

1. Menyiapkan Data dan Informasi di Lingkungan Kerja SKPD dan menyampaikan Kepada PPID Utama;
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID utama tentang Pelaksanaan Layanan dan Dokumentasi.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 13 Desember 2012



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 222
TANGGAL : 13 DESEMBER 2012
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Pembina PPID**
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Setdakab Humbang Hasundutan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Humbang Hasundutan;
3. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Humbang Hasundutan;
- PPID UTAMA** : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Humbang Hasundutan;
- PPID PELAKSANA**
Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan;
Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Sub Bagian Pembinaan Pers pada Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Humbang Hasundutan;
Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Humbang Hasundutan;
Bidang Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Protokoler pada Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Humbang Hasundutan;
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Humbang Hasundutan;
- PPID PENDUKUNG** : Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris/Tata Usaha pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

MADDIN SIHOMBING